



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIKINI**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/1.2/31.71.06.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 030/SP/YMAC/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Menteng Nomor 407/1.6.851 tanggal 06 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cikini dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Makmur
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya No. 30
Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Pimpinan Sekolah : Sulastris, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Muwardi Cakrawijaya

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA PTSP
KELURAHAN CIKINI**

Verry Handrias

NIP 197709152010011021

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 112 / 101.A1/1/ 88

tentang :

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Mem baca

Surat

Yayasan Masjid • AL - MT' MUR •

tanggal

19 September 1988 nomor : *1091/MA/101/IX/88*

tentang

Pemohonan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/

:

Yayasan Masjid
• AL - MT' MUR •

Badan Penyelenggara

:

- Alamat

:

Jl. Raden Saleh Raya No 30
Kec. Menteng Jakarta Pusat

- Penanggung jawab

:

H. M. Joesoef Singedekane
13

- Akte Yayasan/

:

Nomor : *8 Juni 1984*

Badan Penyelenggara

:

tanggal *Adasiah Harahap*
Notaris *Jakarta*

di

- Nama sekolah

:

TK. • AL - MT' MUR •

- R u m p u n

:

- Waktu belajar

:

pk. 07.15 s.d 10.15

- Status gedung

:

Milik Yayasan

- Alamat sekolah

:

Jl. Raden Saleh Raya No 30
Kec. Menteng Jakarta Pusat
1988

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran *1988*

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

10 Oktober 1988

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIRO
NIP: 130048913